

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengelolaan Zakat

1. Pengertian Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Di Indonesia, lembaga yang berwenang melakukan kegiatan tersebut adalah lembaga pengelola zakat formal dan berbadan hukum yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan pemerintah, dalam menjalankan tugas dan fungsi dari BAZNAS dapat dibantu oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). UPZ merupakan unit organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu menghimpun zakat. Struktur organisasi BAZNAS dan LAZ disusun sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing lembaga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

2. Badan Pengelola Zakat

Kegiatan yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat adalah pengumpulan zakat. Kegiatan ini sangat bergantung kepada donatur (Muzakki). Selama masih ada muzakki yang menyalurkan zakatnya pada UPZ maka fungsi UPZ akan tetap berjalan secara baik, namun sebaliknya ketika tidak ada muzakki yang menyalurkan zakatnya pada UPZ maka UPZ tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Upaya yang dilakukan UPZ adalah bagaimana meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan motivasi masyarakat

muslim agar menunaikan kewajiban zakat kepada UPZ, khususnya pada organisasi formal yang berbadan hukum (BAZNAS dan LAZ).¹

Badan Pengelola Zakat untuk penjelasannya dibahas sebagai berikut

a. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah. Berkedudukan di ibu kota negara, provinsi, kabupaten/kota. BAZNAS termasuk suatu lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Fungsi dari BAZNAS adalah melakukan perencanaan, pelaksanaa, pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional serta melakukan pelaporan dan pertanggung jawaban dalam pelaksanaan pengelolaan zakat.²

b. LAZ (Lembaga Amil Zakat)

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah suatu lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk atas inisiatif masyarakat dan masyarakat yang bergerak dalam bidang da'wah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat. Sedangkan fungsi dari LAZ adalah membantu pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat dan wajib melaporkan kepada BAZNAS secara periodik untuk diaudit.³

¹ Taufikur Rahman, "Akuntansi, Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)," *Jurnal Muqtasid* 6, no. 1 (Juni 2015): 143.

² Maghfirah, *Efektivitas Pengelolaan Zakat di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2019), 110–111.

³ *Ibid.*, 114.

3. Penghimpunan Zakat

Penghimpunan zakat disebut juga dengan istilah *fundraising* yaitu kegiatan mengumpulkan dan penghimpunan dana. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Sudewa bahwa penghimpunan zakat adalah suatu kegiatan mengumpulkan dana zakat, infak, dan shodaqah serta sumber lainnya dari masyarakat baik itu secara individu, kelompok, organisasi, perusahaan atau pemerintah yang nantinya akan didistribusikan dan diperdanakan untuk mustahik.⁴

Kegiatan penghimpunan zakat setidaknya mencakup 5 tujuan pokok diantaranya yaitu, penghimpun dana, menghimpun donatur, menghimpun simpatisan atau pendukung, membangun *brand image*, memberikan kepercayaan dan kepuasan pada donatur.

Berikut strategi *fundraising* yang dilakukan oleh lembaga filantropi di Indonesia dalam penghimpunan dana zakat berdasarkan pendapat dari Murtadho Ridwan:

- a. *Direct Fundraising* adalah cara penghimpunan yang dilakukan secara langsung yang melibatkan donatur atau muzakki. Contohnya: *direct mail*, *direct advertising*, *telefundraising* dan presentasi langsung.
- b. *Indirect Fundraising* adalah cara penghimpunan dana yang dilakukan secara tidak langsung tanpa melibatkan donatur atau muzakki. Contohnya: *advertorial*, *image compain* dan penyelenggaraan *event*, menjalin relasi dan sebagainya.⁵

⁴ Aan Zainul Anwar, Evi Rohmawati, dan Miftah Arifin, "Strategi Fundraising Zakat Profesi pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Kabupaten Jepara," *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAE) Proceeding 2*, no. 2 (2019): 123.

⁵ Widi Nopiardo, "Strategi Frundraising Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar," *Jurnal Imara 1*, no. 1 (Desember 2017): 63.

4. Pendistribusian Zakat

a. Konsep Pendistribusian

Pendistribusian adalah suatu kegiatan membagikan dana dari amil dengan menyalurkannya kepada masyarakat yang berhak menerimanya berdasarkan aturan yang berlaku.⁶ Berdasarkan pendapat dari Mukhlisin bahwa pendistribusian zakat adalah suatu kegiatan menyalurkan atau membagi dana zakat sesuai dengan fungsi manajemen dimana zakat tersebut diperoleh dari muzakki dan diberikan kepada mustahik sehingga diharapkan mampu tercapainya tujuan suatu organisasi secara efektif.⁷ Penyaluran zakat harus diberikan kepada mustahik hal ini sesuai dengan surah At-Taubah ayat 60 terkait dengan orang yang berhak menerima zakat.

Kaidah dalam proses menyalurkan zakat yang harus diutamakan adalah orang-orang terdekat atau disebut dengan distribusi lokal, baik yang disalurkan langsung oleh lembaga atau yang dibentuk oleh amil sendiri. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Imam Malik bahwasannya tidak diperbolehkan mendistribusikan zakat keluar wilayah dimana zakat terkumpul, kecuali jika dalam wilayah tersebut terdapat banyak orang yang sangat membutuhkan. Terjadinya pengecualian ini maka seorang amil diperbolehkan mendistribusikan zakat ke wilayah tersebut setelah terjadinya penelitian dan juga ijtihad.⁸

⁶ Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat di Indonesia* (Jambi: FB. Aswaja, 2020), 40.

⁷ Masrul Efendi Umar Harapap, "Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat," *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Desa* 3, no. 2 (Juni 2021): 205.

⁸ Nur Insani, *Hukum Zakat Peran BAZNAS dalam Pengelolaan Zakat* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2021), 66.

Keadilan dan pemerataan adalah suatu kaidah pendistribusian zakat dimana sesuai yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, karena memiliki kaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan mustahik. Berikut ini kaidah pendistribusian zakat yaitu:

- 1) Penyaluran zakat adil kepada semua mustahik, hal ini tanggung jawab amil zakat yang memiliki tugas menyalurkan zakat tanpa adanya tebang pilih atau menghalangi hak dari mustahik yang sangat membutuhkan.
- 2) Penyaluran zakat sesuai dengan jumlah dan kebutuhan mustahik, yaitu dengan lebih memprioritaskan mustahik yang lebih besar kebutuhannya, sebab tidak semua daerah memiliki kedelapan mustahik.
- 3) Mustahik yang diutamakan fakir dan miskin, karena tujuan dari zakat adalah memberikan kehidupan yang cukup bagi mereka.
- 4) Zakat diberikan sesuai dengan kebutuhan mustahik dimana tidak melanggar batasan syariah, memiliki tujuan kemaslahatan, kejelasan akan kebutuhan bisa disesuaikan dengan jumlah zakat yang akan diterima, tidak adanya tebang pilih karena adanya ikatan saudara dan sebagainya.
- 5) Seorang amil berhak mendapat 1/8 dari zakat yang dikumpulkan dan tidak boleh melebihi. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i.⁹

b. Model Pendistribusian Zakat

Dana zakat yang telah terhimpun oleh lembaga pengelola zakat harus didistribusikan kepada yang berhak menerima zakat sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun. Berdasarkan pendapat yang

⁹ Masrul Efendi Umar Harapap, "Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat," *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Desa* 3, no. 2 (Juni 2021): 205–207.

dikemukakan oleh Fajri bahwasanya terdapat empat bentuk pendistribusian berdasarkan fungsi dari zakat yaitu: produktif tradisional, produktif kreatif, konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif.¹⁰

Penjelasannya sebagai berikut:

1) Pendistribusian Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan untuk mustahik dengan harapan dana zakat itu mampu memproduktifkan mustahik atau digunakan sebagai investasi pada bidang-bidang tertentu yang memiliki nilai ekonomis.¹¹ Pola pendistribusian zakat produktif digolongkan dalam dua bentuk yaitu: a) Produktif tradisional adalah barang-barang yang diberikan berupa bentuk barang produktif, dengan harapan pemberian bantuan tersebut akan membawa mustahik mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Contoh: bantuan mesin jahit, alat pertukangan, hewan ternak dan lain-lain. b) Produktif kreatif adalah zakat yang diberikan berupa modal bergulir. Contoh: modal usaha bagi pengembangan usaha pedagang kecil, pembangunan madrasah dan lain-lain.¹²

2) Pendistribusian Zakat Konsumtif

Pendistribusian zakat konsumtif adalah memberikan dana zakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mustahik.¹³ Pola pendistribusian zakat konsumtif digolongkan dalam dua bentuk yaitu: a) Konsumtif

¹⁰ Ayudhia Yuliasih, Juliana Juliana, dan Rida Rosida, "Zakat Core Principle (ZCP) Poin 10 Disbursement Management dalam Mengukur Efektivitas Pendistribusian Zakat pada Program Kerja BAZNAS," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 8, no. 1 (26 Januari 2021): 119.

¹¹ Nur Afni, "Manajemen dan Pendistribusian Zakat dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat," *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* 1, no. 2 (6 Januari 2021): 45.

¹² Mufti Afif dan Sapta Oktiadi, "Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif Dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang," *Islamic Economics Journal* 4, no. 2 (28 Desember 2018): 45.

¹³ Efri Syamsul Bahri dan Sabik Khumaini, "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 2 (5 Januari 2020): 168.

tradisional adalah zakat yang diberikan kepada mustahik secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contoh: zakat mal atau zakat fitrah. b) Konsumtif kreatif adalah dana zakat yang diberikan dalam wujud lain seperti barang konsumtif yang digunakan untuk orang yang membutuhkan untuk menangani masalah sosial ekonomi. Contoh: peralatan sekolah atau beasiswa pendidikan, mukenah atau sarung untuk sarana ibadah, gerobak untuk jualan dan lain-lain.

c. Golongan Penerima Zakat

Harta zakat tidak diperbolehkan diberikan kepada sembarang orang, dimana sudah dijelaskan dalam Qs. At-Taubah:60. Golongan yang berhak menerima zakat yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil.¹⁴ Pembagiannya dapat diurutkan sesuai dengan skala prioritas yang paling atas terlebih dahulu.

Berdasarkan Qs. At-Taubah tidak disebutkan bahwa kaum lanjut usia, termasuk dalam dalam golongan penerima zakat. Kaum lanjut usia Menurut pendapat dari *Atchley* bahwasanya lanjut usia adalah suatu bentuk pemikiran yang luas, tidak hanya menyangkut pada perubahan fisik pada tubuh setelah melalui kehidupan dewasa yang cukup panjang, tetapi juga terjadi beberapa perubahan pada psikolog yang meliputi semangat atau ingatan dan dalam kemampuan pada mental serta terjadinya perubahan sosial dalam kehidupannya.

Departemen Sosial membedakan kaum lanjut usia dari aspek ekonomi dan aktivitas menjadi dua kategori, yaitu kaum lanjut usia

¹⁴ Hamka, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), 62–69.

potensial dan kaum lanjut usia non potensial.¹⁵ Berdasarkan UU No.13 Tahun 1998 yang berisikan tentang kesejahteraan kaum lanjut usia berdasarkan klasifikasi usia dan kemampuannya yaitu:

- 1) BAB I pasal 1 ayat 3 dijelaskan bahwa lanjut usia potensial adalah seorang lanjut usia yang masih mampu untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa.
- 2) BAB I pasal I ayat 4 dijelaskan bahwa lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah sehingga kehidupannya hanya bergantung kepada bantuan orang disekitarnya.¹⁶

Kaum lanjut usia berdasarkan literatur hukum termasuk dalam kategori kaum dhuafa. Istilah dhuafa dibedakan menjadi fakir berdasarkan kitab fiqih, dan pendapat dari Al Yafi dikategorikan miskin. Pengertian dari miskin yaitu seorang yang memiliki harta benda atau pekerjaan bahkan keduanya hanya mampu menutup $\frac{1}{2}$ atau lebih dari kebutuhan pokok.¹⁷ Pengertian dari fakir adalah seseorang yang tidak memiliki harta benda, atau pekerjaan tetap, atau memiliki harta benda tetapi hanya mampu menutupi kurang dari setengah kebutuhan pokoknya. Berikut ada beberapa golongan yang termasuk dalam kategori kaum dhuafa seperti: kaum lanjut usia, anak yatim, fakir miskin, pengemis, buruh, orang sakit, korban bencana alam dan lain-lain. Golongan-golongan tersebut maka lanjut usia salah satu sasaran dalam penyaluran zakat.¹⁸ Jika dilihat dari sisi lain,

¹⁵ Musrayani Usman, "Makna Kesejahteraan Penduduk Lanjut Usia di Indonesia (Tinjauan Sosiologi Kependudukan dan Kesejahteraan)," *Hasanuddin Journal of Sociology (HJS)* 2, no. 1 (2020): 5.

¹⁶ Sinta Puji Triwanti, Ishartono, dan Surya Arie Gutama, "Peran Panti Sosial Tresna Werdha dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Lansia," *Prosiding KS: Riset dan PKM* 2, no. 3 : 412–413.

¹⁷ Ahmad Sanusi, *Agama di Tengah Kemiskinan* (Jakarta: Logos, 1999), 12–13.

¹⁸ Muksin, *Menyayangi Dhuafa* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 1.

bahwa kaum lanjut usia ini bisa dianggap sebagai bagian dalam pentasyarufan zakat dengan melihat *maqashid syariah* (tujuan utama disyariatkannya) ibadah zakat yakni membantu kaum yang membutuhkan untuk bisa mencapai kesejahteraan. Mengingat urgensi dana zakat dalam upaya pengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan sumber daya manusia.

5. Efektivitas Pengelolaan Zakat

a. Pengertian Efektivitas

Menurut pendapat Harbani Pasolog efektivitas berasal dari kata “efek” dan digunakan sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dilihat sebagai sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti suatu tujuan yang sebelumnya sudah direncanakan dan dapat tercapai sesuai dengan sasaran karena adanya suatu proses.¹⁹ Efektivitas adalah suatu penentu utama keberhasilan atau kegagalan dari suatu organisasi dalam melaksanakan rencana atau kegiatan dengan tujuan dapat tercapainya objek yang dituju. Efektivitas suatu program perlu adanya evaluasi dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana dampak dan manfaat program tersebut, karena efektivitas merupakan gambaran dari kesuksesan dari sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian efektivitas ini, dapat menjadi pertimbangan dari kelanjutan suatu program.

b. Efektivitas Pendistribusian Zakat

Metode yang digunakan untuk mengukur dan mengetahui seberapa kinerja yang dilakukan oleh lembaga zakat dapat dilakukan dengan berbagai cara pandang atau terikat yang menilai. Pengukuran efektivitas

¹⁹ Mulkan Syahriza, Pangeran Harahap, dan Zainul Fuad, “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara),” *At-Tawassuth* 4, No. 1 (1 Juni 2019): 142.

dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara tergantung dari indikator penelitian. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Cambel J.P untuk mengukur suatu efektivitas suatu program dapat dilakukan menggunakan 4 variabel sebagai berikut:

- 1) Keberhasilan dari program. Jika suatu program mampu terlaksana dari awal sampai akhir disebut efektif.
- 2) Tepat sasaran. Dikatakan efektif jika program tersebut dilihat dari pencapaian sasaran dari program tersebut.
- 3) Kepuasan pelaksanaan kegiatan. Apabila terjadinya sebuah kepuasan antara pelaksana dan penerima manfaat terhadap sebuah program atau kegiatan yang dilakukan merupakan sebuah bukti efektifnya kegiatan tersebut.
- 4) Tercapainya tujuan secara keseluruhan. Keberhasilan dari sebuah kegiatan dilihat dari sasaran dan tujuan dari setiap kegiatan, hal ini merupakan sebuah keefektifan dari sebuah program dan kegiatan yang dilaksanakan.²⁰

Efektivitas pendistribusian zakat dapat diukur dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Cambel J.P yaitu keberhasilan dari program, tepat sasaran, kepuasan pelaksanaan kegiatan, dan tercapainya tujuan secara keseluruhan. Keempat teori yang dikemukakan oleh Cambel J.P mampu digunakan untuk menilai efektivitas pendistribusian zakat yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyaluran dana zakat yang dikelola lembaga zakat apakah telah memenuhi dari standar kriteria efektif sesuai dengan acuan, sehingga dalam pengelolaannya dapat

²⁰ Masrul Efendi Umar Harapap, "Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat," *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Desa* 3, no. 2 (Juni 2021): 203–204.

dipertanggungjawabkan. Efektivitas juga memiliki kaitan dengan pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, serta tingkat kepuasan.

Cara untuk meningkatkan efektivitas pendistribusian zakat, maka diperlukan suatu lembaga yang efektif dalam mendistribusikannya, dapat didistribusikan secara efektif dengan adanya sasaran dan penggunaan yang tepat oleh mustahik. Prinsip efektivitas merupakan bagaian dari manajemen zakat yang harus dilaksanakan oleh berbagai lembaga tidak terkecuali lembaga non profit seperti lembaga zakat agar mengetahui sejauh mana fungsi dari program dan membawa manfaat bagi masyarakat. Hal ini agar kinerja dari lembaga zakat berjalan secara profesional dan tetap menjunjung tinggi nilai Islam.²¹

B. Zakat Profesi

1. Pengertian Zakat Profesi

Zakat profesi berasal dari dua kata yaitu zakat dan profesi. Jika ada penjelasan mengenai zakat profesi hanya dijelaskan secara singkat saja. Arti profesi berasal dari kata "*Profession*" yang memiliki arti pekerjaan. Menurut pendapat Ahmad Zahro profesi adalah suatu pekerjaan yang terkait erat dengan kemampuan dan ketrampilan individu, baik dilakukan secara profesional maupun institusional, seperti dokter, arsitek, pengacara. Pengertian zakat profesi menurut pendapat Yusuf Al-Qardhawi adalah zakat profesi dengan zakat yang diperoleh dari penghasilan dan pendapatan yang diusahakan melalui keahlian itu dilakukan secara sendiri maupun bersama-

²¹ Syahriza, Harahap, dan Fuad, "Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)," 141.

sama dan juga berkelompok dan sebagainya melalui sistem upah atau gaji yang sampai nisabnya wajib dikeluarkan.²²

2. Landasan Hukum Kewajiban Zakat Profesi

Al-Qur'an dan sunnah tidak dijelaskan secara rinci mengenai zakat profesi. Oleh karena itu tidak ditemukan dalam kitab fiqh yang dijelaskan oleh ulama' sampai saat ini.

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ط
وَلَا تَيْمَمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِتَّٰخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, (nafkakanlah dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, pada hal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya, maha terpuji (Qs. Al-Baqarah : 267).²³

Penjelasan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa perintah kepada orang-orang yang beriman setiap harta yang dimiliki yang meliputi hasil usaha mereka yang halal dan baik, dan meliputi sesuatu yang dikeluarkan oleh Allah dalam bumi, baik itu tumbuh-tumbuhan atau bukan, yang dikeluarkan dalam tanah seperti tambang dan minyak. Ayat ini menjelaskan bahwa semua jenis harta yang ada pada nabi atau akan ditemui nanti diwajibkan untuk berzakat.

b. Hadist Bukhari Muslim

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بِنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ

²² Masyhuri dan Mutmainnah, "Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Al-Qardhawi," *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman* 4, no. 1 (Maret 2021): 129.

²³ QS: Al-Baqarah (2): 267.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْتَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْتَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

(Bukhari - 1308) : Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dlohak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma bahwa ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mu'adz radiallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata,: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka".²⁴

Penjelasan hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah mewajibkan untuk berzakat dari harta yang mereka miliki dari hasil usahanya yang sudah mencapai nisab, dengan berzakat akan dapat mensucikan harta dan tidak ada pembeda antara si kaya dan si miskin.

3. Ketentuan Pembayaran Zakat Profesi

Nisab zakat profesi atau zakat penghasilan terdapat tiga pendapat berdasarkan pendapat Fakhruddin dalam bukunya Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia, yang pertama di umpamakan dengan zakat perdagangan, maka untuk waktu pengeluaran, nisab, dan ukuran sama dengan zakat emas dan perak dengan nisab 85 gram emas, untuk ukuranya 2,5 % sedangkan untuk pengeluarannya setahun sekali, setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok. Kedua, jika diumpamakan dengan zakat pertanian, maka nisabnya sebesar 653 kg padi atau gandum, dengan ukuran 5% dan dikeluarkan setiap

²⁴ Kitab 9 Imam *بلغوا عني ولو آية* versi 1308, Kitab Bukhari (Lidwa Pustaka 1-Software), diakses 17 Oktober 2021.

mendapatkan gaji atau sebulan sekali. Ketiga, jika diumpamakan dengan zakat emas atau perak berpedoman pada pendapat yang menyamakan mata uang saat ini dengan emas atau perak, dengan ukuran 2,5 % untuk waktunya setelah menerima gaji.²⁵

C. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Konteks kesejahteraan pendapat dari Fahrudin berasal dari kata “*catera*” orang yang sejahtera, yaitu seseorang yang jauh dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran, sehingga hidupnya bisa dikatakan aman tentram baik secara lahir maupun batin.²⁶ Kesejahteraan merupakan titik ukur untuk masyarakat dimana sudah mencapai sejahtera, keadaan ekonomi, bahagia, dan kualitas hidup bermasyarakat. Jadi bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan adalah suatu kondisi seseorang dalam lingkungan masyarakat dalam keadaan sehat, ekonomi mengalami kecukupan, kondisi psikolog dalam keadaan bahagia dan mampu tercapai kualitas hidup dalam masyarakat.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi dengan rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat

²⁵ Sutardi, Muhammad Irwan, dan Ihsan Ro'is, “Implementasi Kaidah-kaidah Islam dalam Pengelolaan Zakat Profesi,” *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 2, no. 1 (Juni 2017): 100.

²⁶ Dewi Sundari Tanjung, “Pengaruh Zakat Produktif Baznas Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Usaha dan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Medan Timur,” *At-Tawassuth* 4, no. 2 (Desember 2019): 355.

dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.²⁷

Menurut Edi Suharto kesejahteraan sosial adalah jika terpenuhinya tiga hal pertama, keadaan dimana terpenuhinya kebutuhan jasmaniah, rohaniyah, dan sosial. Kedua, kondisi dinamis, yaitu suatu kondisi dimana tersedianya usaha atau kegiatan yang terorganisir untuk mencapai suatu tujuan. Ketiga, adanya bidang kegiatan yang didalamnya melibatkan lembaga kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial berdasarkan pandangan Islam adalah suatu kondisi dimana hubungan antara ajaran agama dengan kehidupan umat telah tercapai secara menyeluruh .

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan tentang kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi dimana terpenuhinya sosial, ekonomi, dan religious umat Islam, kondisi tersebut didukung adanya bantuan umat untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan adanya institusi keagamaan diharapkan akan mampu mendorong kesejahteraan sosial.²⁸

2. Indikator Kesejahteraan

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), terdapat lima tahapan indikator keluarga sejahtera. Indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:

a. Keluarga Pra Sejahteraan

Keluarga Pra Sejahtera yakni keluarga yang belum memenuhi salah satu kebutuhan dasar keluarga (*basic needs*), seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan.

²⁷ Nurul Husna, "Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial," *Jurnal Al-Bayan* 20, no. 29 (Juni 2014): 46-47.

²⁸ Maltuf Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (31 Mei 2017): 158.

b. Keluarga Sejahtera I

Keluarga Sejahtera I yakni keluarga yang sudah memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*), namun masih memenuhi salah satu dari kebutuhan psikologis keluarga (*psychological needs*), seperti melaksanakan ibadah sesuai keimanannya masing-masing, mengkonsumsi protein (daging, telur, ikan) minimal seminggu sekali, membeli pakaian baru dalam setahun, bagian dari rumah yang luas dari lantai bukan tanah, dan keadaan sehat, memiliki pekerjaan, bisa baca tulis, menggunakan alat kontrasepsi jika memiliki dua anak.

c. Keluarga Sejahtera II

Keluarga Sejahtera II yakni keluarga yang sudah memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*), dan kebutuhan psikologis (*psychological needs*), namun masih belum memenuhi salah satu dari *development needs* (kebutuhan pengembangan) yaitu: setiap anggota keluarga aktif dalam ibadah, seminggu sekali setidaknya makan daging, ikan atau telur, dalam setahun bisa membeli satu stel pakaian baru, memiliki rumah seluas kurang lebih 8 m², dalam kurun waktu 3 bulan terakhir keluarga dalam kondisi sehat, terdapat 1 keluarga yang memiliki pekerjaan tetap, anggota keluarga yang memiliki usia 10-60 tahun dapat membaca dan menulis, semua anak yang berusia 5-15 tahun bersekolah pada saat ini, dan pasangan dengan usia subur dengan jumlah anak lebih dari dua menggunakan alat kontrasepsi (kecuali hamil).

d. Keluarga Sejahtera III

Keluarga Sejahtera III yakni keluarga yang sudah memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*), kebutuhan pengembangan (*development*

needs), namun masih belum memenuhi salah satu dari *self esteem* (aktualisasi diri), yaitu: keluarga memiliki usaha dalam meningkatkan pengetahuan keagamaan, penghasilan sebagian untuk ditabung, makan bersama sebagian sarana untuk saling berkomunikasi, anggota keluarga ikut aktif berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan di lingkungannya, informasi yang bisa diperoleh melalui surat kabar/TV/ majalah keluarga melakukan rekreasi paling tidak 1 kali setiap 6 bulan dan semua anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi sesuai dengan keadaan.

e. Keluarga Sejahtera III Plus

Keluarga Sejahtera III Plus yakni keluarga yang telah memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*), kebutuhan psikologis (*psychological needs*), *development needs* (kebutuhan pengembangan), hingga *self esteem* (aktualisasi diri). Yaitu: keluarga secara berkala dapat memberikan sumbangan berupa materiil dalam kegiatan yang bersifat sosial dengan suka rela, serta salah satu keluarga berperan secara aktif dalam perkumpulan kegiatan sosial atau yayasan maupun kemasyarakatan sebagai pengurus.²⁹

3. Indikator Kesejahteraan dalam Islam

Kesejahteraan berdasarkan ekonomi Islam adalah kesejahteraan berdasarkan spiritual dan material. Kesejahteraan menurut pandangan Islam memiliki makna yang lebih mendalam.

Indikator kesejahteraan berdasarkan pendapat dari Imam Al-Ghazali bahwa kunci kesejahteraan terletak jika: makan, minum, pakaian, dan tempat

²⁹ Faizul Abrori, "Implementasi Kesejahteraan Prespektif BKKBN dalam Kajian Maqashid al-Syari'ah," *At-Turost: Journal of Islamic Studies* 09, no. 02 (Agustus 2019): 239–240.

tinggal terpenuhinya kebutuhan tersebut, meskipun kebutuhan yang lain juga penting.³⁰ Kesejahteraan berdasarkan *maqashid al-syariah* sebagai berikut:

a. Memelihara agama (*Ad-dien*)

Memelihara agama dapat diukur dari tercapainya *maqasid al-syariah* yaitu menerapkan rukun Islam (syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji). Indikator lain juga bisa dilihat dari tercapainya amalan dari rukun iman (beriman kepada Allah, beriman kepada rasul-rasulNya, beriman kepada kitab-kitabNya, beriman kepada hari akhir dan mempercayai qadha dan qadar Allah). Keimanan merupakan suatu hal yang utama untuk menjalani suatu kehidupan dimana akan berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari seperti perilaku, gaya hidup, selera, serta sikap terhadap orang lain. Agama Islam menghormati hak dan kebebasan, yaitu kebebasan atas keyakinan dan beribadah sesuai agama dan mazhab yang dianutnya tidak boleh juga memaksa untuk meninggalkan agama atau berpindah keyakinan dan memaksa untuk pindah mazhab.

b. Memelihara Jiwa (*An-nafs*)

Memelihara jiwa dengan melakukan pemenuhan hak hidup masing-masing individu sesuai dengan peraturan yang berlaku, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaanya.³¹ Karena jika ada yang melanggar ketentuan tersebut perlu adanya pidana. Berdasarkan agama Islam, nyawa seseorang adalah suatu yang berharga dan perlu untuk dilindungi. Memelihara jiwa berarti melindungi diri dari sesuatu yang membahayakan diri dari suatu golongan yang akan mengganggu serta

³⁰ Adiwarmanto Karim Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Depok: Raja Grafindo, 2016), 261.

³¹ Muhammad Farhan Hari Hudiawan, "Kesejahteraan Masyarakat dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang)," *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya*, 2020, 6.

melindungi kesehatan fisik seperti terwujudnya kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan dan fasilitas umum yang lain. Melihat hal ini maka kebutuhan seperti pangan harus didahulukan karena jika dilalaikan akan berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan manusia.

c. Memelihara Akal (*Al-aql*)

Akal merupakan sumber pengetahuan, sinar hidayah, cahaya mata hati dan sarana kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat, dengan diberikan akal oleh Allah maka manusia berhak untuk menjadi seorang pemimpin di dunia ini dan bisa berproses menjadi manusia yang berbeda dengan yang lainnya. Memelihara akal dapat dibagi menjadi tiga tingkatan. Tingkatan *dhauriyah* adalah diharamkannya meminum khamar yaitu minum-minuman yang mengandung alkohol seperti bir, wine, anggur, ketan hitam dan lain-lain. Tingkatan *hajjiyah* adalah diperintahkan untuk menuntut ilmu yaitu melalui pendidikan, pengembangan ilmu, dan riset. Terakhir peringkat *tahsiniyyah* adalah menghindarkan dari omongan-omongan yang tidak ada manfaatnya yaitu ghibah.³²

d. Memelihara keturunan (*An-nasl*)

Islam menjamin kehormatan manusia melalui penghormatan yang tinggi, yang dapat digunakan untuk mempelajari hak asasi mereka secara khusus. Perlindungan ini dapat berupa sanksi keras dalam kasus perzinahan, masalah perzinahan, masalah pencemaran nama baik, masalah qadzaf (tuduhan zina), masalah pencemaran nama baik dan lain-lain. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Ryandono bahwa dalam hal memelihara keturunan dan keluarga dapat dilakukan melalui lembaga

³² Ziauddin Sardar, "Kesejahteraan Dalam Prespektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 3, no. 5 (5 Mei 2016): 369.

perkawinan, tunjangan kehamilan, persalinan dan menyusui, pendidikan masa depan anak, dan santunan anak yatim. Menikahkan keturunan secara sah berdasarkan agama dan negara merupakan salah satu cara menjaga keturunan.³³

Pemahaman tentang memelihara keturunan merupakan kategori kesejahteraan dalam Islam seperti halnya pemenuhan kebutuhan keluarga, seseorang bisa dikatakan sejahtera jika terpenuhi kebutuhan keluarganya dan mampu memberi manfaat untuk keturunannya. Islam sangat berhati-hati dengan teori yang dikemukakan diatas, karena agama Islam merupakan *rahmatan lil alamin*.

e. Memelihara harta (*Al-maal*)

Berdasarkan konsep dalam Islam bahwa memelihara harta merupakan salah satu tujuan dari syariat seperti halnya dengan menjaga harta demi menjaga eksistensinya dan memelihara, manusia tidak diperbolehkan untuk menjadi penghalang antara dirinya dengan harta. Dibatasi menggunakan 3 syarat yaitu harta dapat diperoleh dengan cara yang baik, halal, adil, berusaha serta melakukan persaingan yang adil dan digunakan untuk keperluan yang halal.³⁴ Diperlukan cara seperti menjauhkan dari segala bentuk riba, merampok, dan penipuan. Kondisi ini mengingat bahwasannya harta yang halal dapat memengaruhi terhadap kemudahan menjalankan ibadah, dan sebaliknya jika harta yang haram akan mengakibatkan malas dan sulit untuk beribadah.³⁵

³³ Hudiawan, "Kesejahteraan Masyarakat dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang)," 6.

³⁴ Sardar, "Kesejahteraan Dalam Prespektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah," 396.

³⁵ Safarinda Imani, "Analisis Kesejahteraan Maqashid Syariah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah," *Al Masraf : Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 4, no. 1 (Juni 2019): 5.